DEFLASI JURNAL EKONOMI
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi

EKONOMI MIKRO ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN

Regina Pratiwi[1], Naila Zain[2], Radia Havni Sari Harahap[3]
Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
reginap200060528@gmail.com, nailazain81@gmail.com, radiahavni@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana ekonomi mikro Islam berfungsi sebagai alat untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan literatur. Data primer diperoleh dari jurnal ilmiah, buku serta asrtikel terkait. Sebagai penguatan, analisis data empiris kuantitatif dari beberapa penelitian sebelumnya juga dimasukkan sebagai perbandingan dan verifikasi diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat ekonomi mikro Islam seperti qardhul hasan, pembiayaan syariah tanpa riba, dan zakat produktif memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Namun masih terdapat seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah dan kurangnya akses ke lembaga syariah masih menjadi hambatan.

Keywords*:* Ekonomi Mikro Islam, Kemiskinan, Zakat, Kesejahteraan Sosial

Abstract

The purpose of this study is to see how Islamic microeconomics functions as a tool to combat poverty in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature approach. Primary data were obtained from scientific journals, books and related articles. As an analysis, quantitative empirical data analysis from several previous studies was also included as a comparison and verification of the discussion. The results of the study indicate that Islamic microeconomic tools such as qardhul hasan, Islamic financing without usury, and productive zakat have the ability to increase income and economic independence of the poor. However, there is still a lack of knowledge about Islamic finance and lack of access to Islamic institutions is still an obstacle.

Keywords: Islamic Microeconomics, Poverty, Zakat, Social Welfare

PENDAHULUAN

Banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, masih menghadapi masalah kemiskinan. Terlepas dari berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga internasional, tingkat kemiskinan belum menurun dengan signifikan. Meskipun pendekatan ekonomi konvensional biasanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, mereka seringkali mengabaikan masalah kemiskinan yang bersifat struktural, seperti ketidaksamaan dalam distribusi kekayaan, keterbatasan akses modal, dan rendahnya pengetahuan keuangan masyarakat miskin.

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara signifikan, upaya sistematis untuk mengatasi masalah ini sangat penting. Untuk mencapai tujuan ini, data penduduk miskin harus diperbarui, sistem bantuan sosial harus diintegrasikan, pengeluaran masyarakat miskin harus dikurangi, dan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus didorong dengan insentif, serta pengelolaan APBN yang ketat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Oleh karena itu, salah satu strategi utama untuk mengakhiri kemiskinan adalah mendorong UMKM untuk berkembang. Namun, kendala utama bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan terus ada. Banyak bisnis mikro tidak dapat mengakses perbankan konvensional karena persyaratan yang ketat dan praktik riba yang bertentangan dengan agama Islam.

Kemiskinan tidak hanya diukur dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup akses ke pendidikan, kesehatan dan partisipasi sosial. Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi tradisional sering dibatasi oleh orientasi orientasi laba mereka. Sebaliknya, ekonomi Islam meninggalkan sumur sosial sebagai tujuan utama mereka. Ekonomi mikro Islam memainkan peran penting dalam memperkuat orang miskin melalui alat keadilan dan solidaritas sosial.

Ekonomi mikro memainkan peran penting dalam menganalisis perilaku individu, keluarga dan usaha kecil, kelompok yang rentan terhadap kemiskinan. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip -prinsip keadilan sosial dan distribusi aset mempromosikan penggunaan alat -alat seperti zakat, infq, dan fondasi dalam perang melawan kemiskinan. Salah satu penyebab utama kesulitan memerangi kemiskinan adalah kurangnya akses ke orang miskin dalam hal modal dan jasa keuangan, terutama pinjaman yang terjangkau (Arora & Gill, 2022). Akibatnya, sulit untuk menghilangkan kelompok miskin dari orang miskin, mulai dari generasi ke generasi. Keuangan mikro adalah solusi yang diakui secara global bahwa Muhammad Yunus Bangladesh terdaftar pada tahun 1970 -an. Pada

tahun 2005, Bank Dunia menyatakan satu tahun keuangan mikro untuk memperluas kampanye tempur kemiskinannya (Haidar, Pengembangan Keuangan Mikro Islam untuk Mengatasi Kemiskinan dan Mencapai Tujuan SDGs: Pendekatan Bibliometrik, 2024).

Ekonomi mikro Islam muncul sebagai alternatif sistem pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah, yang menolak riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi (Nasiruddin, Husein, & Umam, 2024).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah contoh lembaga keuangan mikro syariah yang menawarkan pembiayaan yang mudah diakses bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat miskin. BMT menggabungkan fungsi ekonomi dan sosial dalam satu lembaga, sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara keseluruhan (Tussa'adah, 2024).

Ekonomi mikro Islam berfokus pada aktivitas ekonomi dalam skala kecil dengan landasan nilai-nilai Islam seperti keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta skema pembiayaan qardhul hasan, mudharabah, dan musharakah memberikan peluang untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berpihak kepada kaum dhuafa, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa distribusi secara adil dan juga merata.

Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memainkan peran penting dalam menyediakan akses modal bagi kelompok masyarakat miskin yang seringkali terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional. Dipercaya bahwa ekonomi mikro Islam dapat memberdayakan masyarakat dari akar rumput, meningkatkan produktivitas, dan secara bertahap mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun demikian, ekonomi mikro Islam masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah dan kurangnya dukungan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana ekonomi mikro Islam dapat digunakan sebagai alat strategis untuk memerangi kemiskinan, serta untuk menemukan hal-hal yang mendukung dan menghambat fungsinya.

Ekonomi Mikro Kontemporer & Islam

Cabang ekonomi yang disebut ekonomi mikro mempelajari bagaimana individu dan perusahaan bertindak saat membuat keputusan tentang pembagian sumber daya yang terbatas dan interaksi mereka di pasar. Lionel Robbins mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan antara tujuan dan sarana yang langka dengan berbagai alternatif penggunaan. Dia menekankan pentingnya pengambilan keputusan dan trade-off dalam hal konsumsi, produksi, dan distribusi kekayaan

(Romeo, 2020). Selain itu, para ahli mikroekonomi menunjukkan betapa pentingnya teori produksi dan pilihan, serta berbagai jenis persaingan pasar seperti monopoli, persaingan sempurna, dan oligopoli, dalam menganalisis bagaimana sumber daya didistribusikan secara efektif (Osborne & Rubinstein, 2020).

Teori mikroekonomi kontemporer telah berkembang dari hanya mengejar keuntungan atau utilitas menjadi mempertimbangkan aspek kepuasan dan kebahagiaan individu sebagai tujuan perilaku ekonomi (Rozanova, 2024). Selain itu, metode mikroekonomi baru menggunakan model dinamis, teori permainan, dan analisis ketidakpastian untuk memahami interaksi strategis antar pelaku ekonomi dan bagaimana hal itu memengaruhi hasil pasar (Rusch, 2022).

Sedangkan ekonomi mikro Islam adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana orang-orang dan pelaku ekonomi bertindak dalam transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti Al-Qur'an dan Sunnah, dan menekankan etika dan keadilan sosial. Para ahli, seperti Imam Abu Ubaid, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik yang adil dan sesuai syariah sangat penting, dan mereka menolak gagasan perdagangan bebas tanpa batas karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Mutaqin, Sulaeman, Janwari, & Jubaedah, 2024). Namun, Imam Al-Syaibani menekankan dalam kitab al-Kasb bahwa bekerja dan berwirausaha adalah dua jenis produktivitas manusia yang memiliki nilai ibadah, sehingga setiap tindakan ekonomi harus dilakukan untuk membantu masyarakat dan mendapatkan ridha Allah SWT (Halili, 2024).

Selain itu, ekonomi mikro Islam menempatkan etika sebagai dasar perilaku individu dalam ekonomi, sehingga setiap keputusan ekonomi didasarkan pada komitmen etis pelaku, sehingga berdampak positif pada masyarakat dan institusi secara keseluruhan, bukan hanya pada individu (Adnan, Furqani, & Mulyany, 2020). Ekonomi mikro Islam didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, partisipasi ekonomi yang inklusif, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Ini membedakannya dari ekonomi konvensional (Putra & Gatari, 2024).

Kemiskinan dalam Islam

Para ahli menekankan bahwa kemiskinan dalam Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang material, tetapi juga dari sudut pandang spiritual, psikologis, sosial, pengetahuan, dan biologis. Dimensi spiritual bahkan dianggap sebagai komponen utama yang membentuk pemahaman dan pengukuran kemiskinan dalam kerangka Islam. Oleh karena itu, solusi untuk penanggulangan kemiskinan juga harus mempertimbangkan aspek spiritual (Sevinç & Bulut, 2023).

Kemiskinan dianggap sebagai fenomena yang selalu ada dalam masyarakat. Berfungsi sebagai penyeimbang antara orang kaya dan miskin di

masyarakat, dan mendorong perhatian sosial dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu tujuan syariat Islam (maqashid al-shariah) adalah menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal dari kemiskinan (Fauziyah, 2023). Dalam Islam, kemiskinan dianggap sebagai masalah kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Islam menekankan pentingnya pemerataan kekayaan karena salah satu penyebab utama kemiskinan adalah ketidaksamaan dalam pembagian harta (Yar & Nasih, 2023).

Kesenjangan Sosial

Fenomena yang disebut kesenjangan sosial adalah ketidaksetaraan dalam kesempatan dan penghargaan yang diterima oleh beberapa kelompok sosial dalam masyarakat. Para ahli percaya bahwa berbagai faktor struktural, seperti perbedaan pendapatan, kekayaan, pendidikan, usia, etnisitas, dan lokasi geografis, dapat menyebabkan kesenjangan sosial (Petrovskaya, 2024). Mekanisme sosial seperti pewarisan kekayaan, sistem kelas sosial, dan kebijakan ekonomi dan sosial yang tidak merata sering mempertahankan dan memperparah perbedaan ini (Haynie, et al., 2021).

Kesenjangan sosial di lingkungan kerja dapat muncul karena perbedaan awal dalam kesempatan dan penghargaan, yang kemudian meningkat seiring waktu melalui berbagai mekanisme di tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Media juga membingkai kesenjangan sosial; misalnya, mereka sering menyoroti keunggulan kelompok dominan atau kerugian kelompok subordinat. Ini dapat memengaruhi cara masyarakat melihat ketimpangan sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan (Jun, Chow, Veen, & Bleich, 2022).

Kesejahteraan Sosial Islam

Menurut para ahli, kesejahteraan sosial dalam Islam tidak hanya diukur dari kekayaan atau memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga dari kebahagiaan batin, ketenangan jiwa, dan hilangnya rasa takut dan kecemasan, yang diperoleh melalui keimanan dan amal saleh. Kesejahteraan sosial juga dipahami sebagai kondisi yang mencakup keseimbangan antara aspek material dan spiritual, dan menekankan pentingnya solidaritas sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Islam, indikator kesejahteraan terdiri dari prinsip-prinsip seperti tauhid (keimanan), diet yang seimbang, dan menghilangkan ketakutan dan kecemasan (Qomariyah & Sofa, 2024).

Zakat, infak, sedekah, waqf, dan khums adalah instrumen kesejahteraan sosial Islam yang berfungsi sebagai alat pembagian kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Misalnya, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan perbedaan sosial (Tajmazinani & Mazinani, 2020). Selain itu, prinsip seperti keadilan, kepedulian, dan solidaritas sosial diwujudkan dalam berbagai

program nyata, seperti beasiswa, penggalangan dana, dan kegiatan sosial di masyarakat dan lembaga pendidikan (Qomariyah & Sofa, Implementasi Nilai-Nilai Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits: Studi Kasus di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2024).

Para ahli juga menyoroti bahwa kesejahteraan sosial Islam bersifat holistik, melibatkan peran individu, masyarakat, dan negara dalam menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera. Negara dan lembaga sosial Islam diharapkan untuk aktif mengelola dan menyalurkan instrumen kesejahteraan tersebut secara transparan dan efektif, sehingga masyarakat umum dapat merasakan manfaatnya (Chandland, 2024).

Pemberdayaan Ekonomi Islam

Upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi Islam. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, etika bisnis, inklusi, dan kesetaraan. Pemberdayaan ini tidak hanya menekankan aspek material tetapi juga spiritual, dengan tujuan mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan partisipasi sosial, dan mendukung kemajuan berkelanjutan dalam komunitas Muslim (Karimullah, 2023).

Perluasan akses masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, ke sumber-sumber produktif dan memenuhi kebutuhan dasar mereka adalah tujuan pemberdayaan ekonomi Islam. Payne menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses memperoleh kekuatan untuk mengambil tindakan dan mengambil keputusan, sehingga masyarakat dapat mengembangkan potensinya saat ini dengan menciptakan suasana yang mendukung dan mendorong partisipasi aktif. Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan didefinisikan sebagai penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan masyarakat untuk secara konsisten meningkatkan kemampuan ekonomi mereka (Hasniati, Mutia, & Annisa, 2021).

Menurut para ahli, pemberdayaan ekonomi Islam menekankan peningkatan produksi barang dan jasa yang halal dan bermanfaat, distribusi yang adil, dan manajemen sumber daya yang berfokus pada kesejahteraan umum. Ekonomi Islam menentang diskriminasi ekonomi dan mengutamakan keadilan, solidaritas, dan etika dalam setiap tindakan ekonomi. Akibatnya, pemberdayaan ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Mundir, Rosidi, & Anggitaningsih, 2025).

METODOLOGI

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam pendekatan penelitian literatur. Data dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait. Sebagai penguatan, analisis data empiris kuantitatif dari beberapa penelitian sebelumnya juga dimasukkan sebagai perbandingan dan verifikasi diskusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana ekonomi mikro Islam berfungsi sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi; analisis data dilakukan dengan mereduksi, mengelompokkan, dan menampilkan data dalam bentuk narasi dan tabel untuk menunjukkan pola yang efektif.

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti zakat produktif, infaq, sedekah, qardhul hasan, dan skema pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah, ekonomi mikro Islam berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan. Instrument-instrumen ini mendorong kemandirian ekonomi dengan mendorong usaha mikro dan memberikan akses ke permodalan bebas riba kepada masyarakat miskin. Zakat produktif menciptakan siklus ekonomi mandiri di tingkat akar rumput, yang membuatnya lebih berkelanjutan daripada zakat konsumtif. Namun demikian, masih ada beberapa hambatan untuk menerapkan ekonomi mikro Islam. Ini termasuk kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, kurangnya ruang untuk mengakses lembaga keuangan mikro syariah di daerah terpencil, dan jumlah dana sosial produktif yang terbatas. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi ekonomi mikro Islam untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan, lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta harus bekerja sama. Ini juga memerlukan strategi digitalisasi dan edukasi keuangan syariah.

Peran Ekonomi Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mayarakat

Peran Ekonomi Mikro Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting dan multifaset, terutama melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menyediakan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, tanpa riba dan ketidakpastian, sehingga memudahkan masyarakat miskin memperoleh modal usaha dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Zakat, infaq, dan sedekah juga membantu memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang kurang mampu dan mendorong pertumbuhan usaha produktif. Mereka juga berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Ekonomi mikro Islam menekankan prinsip kemitraan dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), yang mengurangi risiko usaha dan meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, ekonomi mikro Islam tidak hanya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi orang-orang, tetapi juga meningkatkan nilai-nilai sosial dan moral, yang menghasilkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa peran ekonomi mikro Islam sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah pedesaan dan sektor informal, di mana lembaga keuangan konvensional belum pernah memberikan layanan yang cukup kepada mereka (Badina & Rita, 2022)

Efektifitas Instrumen Zakat Produktif

Banyak penelitian telah dilakukan tentang bagaimana instrumen zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan bahwa hasilnya positif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan produktif atau modal usaha dengan tujuan membantu mustahik mengembangkan bisnis mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan zakat produktif yang terstruktur dan disertai pendampingan usaha terbukti mampu meningkatkan kapasitas UMKM sehingga lebih mandiri secara ekonomi, seperti yang ditemukan dalam penelitian di Kabupaten Banjarnegara yang juga mengaitkan efektivitas zakat produktif dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Fitriyani, 2025).

Secara keseluruhan, zakat produktif adalah alat yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Namun, beberapa penelitian mengingatkan bahwa perlu ada peningkatan monitoring dan sosialisasi program zakat produktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh mustahik (Ramadhan, Alwi, & Syatar, 2022).

Keterlibatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat strategis mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan. Dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan bagi hasil dan tanpa bunga (riba), LKMS memudahkan pelaku usaha mikro untuk memperoleh modal tanpa memberatkan mereka dengan beban keuangan. Selain fungsi pembiayaan, LKMS juga menyediakan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, yang membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis mereka. Terbukti bahwa LKMS membantu meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan produksi bisnis, menciptakan lapangan kerja baru, dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, LKMS juga menghadapi masalah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses ke informasi, dan kurangnya kepercayaan publik. Untuk membuat peran mereka lebih baik, mereka perlu mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, LKMS membantu pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan menyediakan layanan

keuangan kepada masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional dan melakukan fungsi sosial sesuai dengan prinsip Islam (Ayunda, Ramadhani, Fahlevy, & Hayati, 2024).

Tantangan Implementasi

Tantangan implementasi ekonomi mikro syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia cukup kompleks dan multidimensi. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Ini terutama berlaku untuk pelaku usaha mikro, yang belum memahami sepenuhnya konsep pembiayaan berbasis syariah. Hal ini menyebabkan mereka ragu untuk menggunakan layanan tersebut. Selain itu, infrastruktur fisik dan teknologi yang tidak merata membuat menjangkau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan mikro syariah sulit. Akibatnya, akses ke layanan keuangan syariah sangat terbatas di wilayah pedesaan dan terpencil. Sumber daya manusia pengelola LKMS masih kurang, yang berdampak pada pelayanan dan pengawasan yang kurang. Sebaliknya, layanan keuangan mikro syariah tidak sekompetitif seperti produk keuangan konvensional karena kurangnya inovasi (Jamila & Hatauruk, 2024).

Agar ekonomi mikro Islam dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, semua tantangan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, dan pelaku industri syariah.

Integrasi Ekonomi Mikro Islam Dengan Program Pemerintah

Di Indonesia, ekonomi mikro Islam diintegrasikan dengan program pemerintah secara sistematis dan strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional dan mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM. Ini dilakukan melalui berbagai kebijakan dan roadmap, seperti Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menekankan betapa pentingnya literasi dan inklusi ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Tujuannya adalah untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, fokus program pemerintah adalah untuk meningkatkan infrastruktur ekonomi syariah di tingkat lokal. Ini termasuk modernisasi koperasi syariah dan pembentukan lembaga keuangan mikro syariah (IKMS) yang diawasi oleh OJK dan Kementerian Koperasi. Ini akan meningkatkan peran ekonomi mikro Islam dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal. Selain itu, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan berbasis syariah diberikan

untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengelola bisnis mereka sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan membantu transformasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan (Humas IAI Syarifuddin, 2024).

Selain itu, tujuan dari kolaborasi antara lembaga keuangan mikro syariah, koperasi, dan program pemerintah adalah untuk mengembangkan industri halal dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan di seluruh dunia (Mauleny, Alhusain, Sayekti, & Lisnawati, 2021). Oleh karena itu, integrasi ekonomi mikro Islam dengan program pemerintah tidak hanya memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke pasar keuangan syariah, tetapi juga membantu membangun fondasi ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan yang memenuhi tujuan pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Ekonomi mikro memainkan peran strategis dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan solusi berdasarkan perilaku individu dan rumah tangga miskin. Ekonomi mikro Islam tidak hanya merupakan cara untuk memperkuat ekonomi, tetapi juga sarana keadilan sosial. Dengan implementasi implementasi akhir-kehidupan Islam yang menekankan keadilan distribusi yang optimal dan WAQF, peran aktif peralatan seperti Zakat, Qard al-Hasan, dan status mikro syariah dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi kemiskinan. Sinergi antar-institusional, transparansi dalam manajemen, dan memperkuat sektor SDM adalah kunci keberhasilan. Peningkatan orang miskin membutuhkan efek sinergis dari kebijakan pemerintah, dukungan lembaga keuangan, dan memperkuat nilai solidaritas sosial. Melalui pendekatan berbasis nilai keadilan dan pemberdayaan, ekonomi mikro Islam telah terbukti menjadi alat yang berguna untuk memerangi kemiskinan. Pembiayaan syariah, qardhul hasan, dan Zakat Produktif dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dan mendorong kemandirian usaha kecil. Keberhasilan ini, bagaimanapun, masih dibatasi oleh masalah struktural. Ini termasuk kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, ukuran lembaga keuangan mikro Islam yang terbatas, dan kebutuhan untuk memperkuat sistem pendanaan sosial Islam yang efektif. Dibutuhkan kebijakan integratif yang mendukung sinergi antara lembaga zakat, keuangan mikro syariah, dan program pemberdayaan masyarakat nasional untuk memaksimalkan potensi ini. Ekonomi mikro Islam dapat menjadi dasar ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tujuan mengurangi disparitas sosial dan memperkuat ekonomi umat dengan metode yang tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang secara langsung dan tidak langsung didukung dalam mempersiapkan studi ilmiah ini. Terima kasih kepada kolega akademik, dan keluarga karena selalu memberikan motivasi dan doa. Saya berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ketika mempelajari ekonomi mikro Islam dan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, G., Furqani, H., & Mulyany, R. (2020). Ethics in Islamic economics: microfoundations for an ethical endogeneity. *International Journal of Ethics and Systems* .

Arora, T. S., & Gill, S. (2022). Impact of Corporate Tax Aggressivense on Firm Value: Evidence from India. *ECONBIZ (Find Economic Literature)* .

Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* , 1047.

Badina, T., & Rita, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 434.

Chandland, C. (2024). *The Islamic Welfare State.* Massachusetts: Cambridge University Press.

Fauziyah, N. (2023). The Theology of Poverty in the Perspective Al-Qur'an Maqasidi Interpretation. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* .

Fitriyani, S. (2025). *Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Penanganan Kemiskinan Dalam Kontribusi Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kabupaten Banjarnegara.* Purwokerto: UIN Prof. K. H. Safruddin Zuhri.

Haidar, A. (n.d.).

Haidar, A. (2024). Pengembangan Keuangan Mikro Islam untuk Mengatasi Kemiskinan dan Mencapai Tujuan SDGs: Pendekatan Bibliometrik. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy* , 28-46.

Halili. (2024). Relevansi Pemikiran Abu Ubayd dan Al-Syaibani dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* .

Hasniati, Mutia, R. N., & Annisa. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Balance: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 19.

Haynie, H. J., Kavanagh, P. H., Jordan, F. M., Embe, C. R., Gray, R. D., Greenhill, S. J., et al. (2021). Pathways to social inequality. *Evolutionary Human Sciences* .

Humas IAI Syarifuddin. (2024, August 21). *Institut Agama Islam Syarifuddin*. Retrieved May 12, 2025, from Transformasi Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Ekonomi Islam: https://iaisyarifuddin.ac.id/transformasi-ekonomi-indonesia-dengan-pendekatan-ekonomi-islam

Jamila, K. R., & Hatauruk, M. Z. (2024). Kendala Dan Peluang Ekonomi Moneter Islam di Indonesia. *Human Falah* .

Jun, S., Chow, R. M., Veen, M. V., & Bleich, E. (2022). Chronic frames of social inequality: How mainstream media frame race, gender, and wealth inequality. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* .

Karimullah, S. S. (2023). Influence of Progressive Islamic Da'wah on Economic Empowerment within the Muslim Community. *Journal of Da'wah* .

Mauleny, A. T., Alhusain, A. S., Sayekti, N. W., & Lisnawati. (2021). *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mundir, A., Rosidi, M. I., & Anggitaningsih, R. (2025). Peran Ekonomi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Ekoomi Ummat. *ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* .

Mutaqin, K., Sulaeman, Janwari, y., & Jubaedah, D. (2024). Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *Jurnal Economina* .

Nasiruddin, M., Husein, M. N., & Umam, S. (2024). Peran Wanita Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Syariah Di Indonesia. *Tijarotana* , 12-26.

Osborne, M. J., & Rubinstein, A. (2020). *Models in Microeconomic Theory*. New York: OpenBook Publishers.

Petrovskaya, N. E. (2024). The problem of social inequality in the USA. *Vestnik Universiteta* .

Putra, B. J., & Gatari, A. P. (2024). Characteristics and Design of Islamic Economy. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean* .

Qomariyah, N., & Sofa, A. R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits: Studi Kasus di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* .

Qomariyah, N., & Sofa, A. R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits: Studi Kasus di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* .

Ramadhan, M. R., Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro. *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* , 52.

Romeo, G. (2020). *Microeconomic Theory in a Static Environment.* Napoli: Academic Press.

Rozanova, N. (2024). Philosophy of Microeconomics: Key Trends in the 21st Century. *Voprosy Filosofii* .

Rusch, H. (2022). Modelling behaviour in intergroup conflicts: a review of microeconomic approaches. *Philosophical Transactions of the Royal Society B* .

Sevinç, N., & Bulut, M. (2023). A Proposed Islamic Multidimensional Framework of Poverty: Interviews with Global Experts. *Journal of Al-Tamaddun* .

Tajmazinani, A. A., & Mazinani, Z. M. (2020). Foundations of Social Policy and Welfare in Islam. *International Series on Public Policy* .

Tussa'adah, F. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui UMKM. *58Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial* , 58-63.

Yar, F. G., & Nasih, I. U. (2023). Poverty and the Role of Islam in Reducing Poverty. *Journal of World Science* .